



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin Mulyodiharjo
Tempat Lahir	: Kuala Kapuas
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 28 Juni 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jalan Tiung Raya No. 480, Rt. 008, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Alamat KTP); Jalan Ujung Pandang Rt. 001, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Alamat Sekarang)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (buruh belah kayu)
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim ,sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 3 November 2019.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tertanggal 6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 6 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kabupaten Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05188947 dengan Nomor Registrasi KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No. K00521247 dengan Nopol. KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesalin atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor : 79/O.2.23/Eoh.2/08/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO bertemu ke tetangga rumah ayah Terdakwa yaitu rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang berada di bawah karpet lantai dekat pintu kamar milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mengantonginya di saku baju Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pulang dari rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 001, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu kunci sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku bajunya dan baju tersebut Terdakwa tinggal di rumah milik ayah Terdakwa. -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ayah Terdakwa dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa akan berangkat bekerja ke daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa lalu Terdakwa mandi di sumur belakang kemudian pada saat Terdakwa mandi Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang sedang terparkir di dalam gudang dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Terdakwa menemukan sebuah kunci di rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memilikinya. -----

---- Bahwa setelah Terdakwa mandi dan berkemas-kemas kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah ayah Terdakwa tanpa berpamitan lalu Terdakwa berjalan ke arah gudang belakang rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dengan membawa kunci sepeda motor yang masih Terdakwa simpan di dalam saku bajunya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan berada di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci yang berada di dalam saku baju Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci kemudian Terdakwa memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tersebut ke arah belakang menjauhi rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah ayah Terdakwa untuk mengambil helm milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke arah sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan sejauh kurang lebih sekitar 30 meter dari rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah.-----

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai / tiba di Barak yang Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Karya daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke bar karaoke dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH dan berencana menginap di bar karaoke tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pulang Pisau.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnyanya yaitu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, sehingga mengakibatkan Saksi NURTOSIM Bin TUMIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Dan dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polres Pulang Pisau telah mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05188947 dengan Nomor Registrasi KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No. K00521247 dengan Nopol. KH 3713 JH atas nama NURTOSIM.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 362 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05188947 dengan Nomor Registrasi KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No. K00521247 dengan Nopol. KH 3713 JH atas nama NURTOSIM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **NURTOSIM Bin TUMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tidur dirumah miliknya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi bangun tidur dan menuju ke gudang miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali melihat sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi ke belakang rumah dan pada saat itu masih melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH miliknya tersebut masih terparkir di gudang miliknya, yang mana sepeda motor tersebut sudah terparkir sejak 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar tanggal 8 Juni 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci kontak milik Saksi yang sebelumnya telah tercecer di dalam rumah Saksi dan pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi yang tercecer tersebut lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan kunci tersebut tanpa memberitahukan kepada Saksi, sehingga Saksi sebelumnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci cadangan untuk menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi gudang miliknya tersebut hanya memiliki atap, tidak memiliki pintu karena hanya ada dinding belakang sedangkan bagian depan serta samping tidak berdinding dan tidak ada pagar atau parit yang mengelilingi serta tidak ada lampu penerangan. Dalam gudang tersebut selain dipergunakan Saksi untuk memarkir sepeda motor miliknya juga dipergunakan untuk menyimpan pupuk yang di bungkus dalam karung namun pupuk tersebut tidak hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah tidak ada di gudang lalu Saksi melihat kondisi sekitar gudang miliknya dan melihat bekas jejak ban sepeda motor di samping gudang sampai belakang gudang dan setelah itu jejak bannya hilang. Selanjutnya Saksi melakukan pencarian disekitar rumahnya dan karena tidak menemukan sepeda motor miliknya kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi WARNO Bin WIRATMA (Alm) yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi WARNO Bin WIRATMA (Alm) melakukan pencarian namun juga tidak ketemu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi WARNO Bin WIRATMA (Alm) melapor kejadian tersebut ke Polsek Pandih Batu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu dari Polisi setelah seminggu kemudian bahwa ternyata Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi tanpa ijin maupun sepengetahuan dari Saksi, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meminta ma'af kepada Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **WARNO Bin WIRATMA (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada di rumahnya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dan Saksi tidak melihat maupun mengetahui secara langsung kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WIB saat Saksi NURTOSIM Bin TUMIN datang ke rumah Saksi dan Saksi NURTOSIM Bin TUMIN menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN telah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, yang mana pada saat itu sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN sedang terparkir di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tersebut hanya memiliki atap, tidak memiliki pintu karena hanya ada dinding belakang sedangkan bagian depan serta samping tidak berdinding dan tidak ada pagar atau parit yang mengelilingi serta tidak ada lampu penerangan. Dalam gudang tersebut selain dipergunakan Saksi NURTOSIM Bin TUMIN untuk memarkir sepeda motor miliknya juga dipergunakan untuk menyimpan pupuk yang di bungkus dalam karung namun pupuk tersebut tidak hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN telah hilang lalu Saksi bersama dengan Saksi NURTOSIM Bin TUMIN menuju ke gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN untuk memastikan dan membantu mencari sepeda motor milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, lalu setelah berada di gudang tersebut Saksi melihat ada bekas jejak ban sepeda motor di samping gudang sampai belakang gudang dan setelah itu jejak bannya hilang. Selanjutnya Saksi membantu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN melakukan pencarian namun tidak juga ketemu kemudian Saksi bersama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi WARNO Bin WIRATMA (Alm) melapor kejadian tersebut ke Polsek pandih Batu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tanpa ijin maupun sepengetahuan dari Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NURTOSIM Bin TUMIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meminta ma'af kepada Saksi NURTOSIM Bin TUMIN.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil sepeda motor adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO bertamu ke tetangga rumah ayah Terdakwa yaitu rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang berada di bawah karpet lantai dekat pintu kamar milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mengantonginya di saku baju Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pulang dari rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 001, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu kunci sepeda motor yang telah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku bajunya dan baju tersebut Terdakwa tinggal di rumah milik ayah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian selanjutnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ayah Terdakwa dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa akan berangkat bekerja ke daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa lalu Terdakwa mandi di sumur belakang kemudian pada saat Terdakwa mandi Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang sedang terparkir di dalam gudang dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Terdakwa menemukan sebuah kunci di rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memilikinya. Setelah Terdakwa mandi dan berkemas-kemas kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah ayah Terdakwa tanpa berpamitan lalu Terdakwa berjalan ke arah gudang belakang rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dengan membawa kunci sepeda motor yang masih Terdakwa simpan di dalam saku bajunya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan berada di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci yang berada di dalam saku baju Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci kemudian Terdakwa memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tersebut ke arah belakang menjauhi rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah ayah Terdakwa untuk mengambil helm milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke arah sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan sejauh kurang lebih sekitar 30 meter dari rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian setelah itu Terdakwa menghidupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai / tiba di Barak yang Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Karya daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke bar karaoke dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH dan berencana menginap di bar karaoke tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dan maksud atau tujuan Terdakwa yaitu untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan telah meminta ma'af kepada Saksi NURTOSIM Bin TUMIN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05188947 dengan Nomor Registrasi KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No. K00521247 dengan Nopol. KH 3713 JH atas nama NURTOSIM

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, saksi Nurtosim menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil sepeda motor adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin MULYODIHARJO bertamu ke tetangga rumah ayah Terdakwa yaitu rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang berada di bawah karpet lantai dekat pintu kamar milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mengantonginya di saku baju Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pulang dari rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 001, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu kunci sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku bajunya dan baju tersebut Terdakwa tinggal di rumah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian selanjutnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ayah Terdakwa dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa akan berangkat bekerja ke daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa lalu Terdakwa mandi di sumur belakang kemudian pada saat Terdakwa mandi Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang sedang terparkir

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gudang dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Terdakwa menemukan sebuah kunci di rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memilikinya. Setelah Terdakwa mandi dan berkemas-kemas kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah ayah Terdakwa tanpa berpamitan lalu Terdakwa berjalan ke arah gudang belakang rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dengan membawa kunci sepeda motor yang masih Terdakwa simpan di dalam saku bajunya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan berada di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci yang berada di dalam saku baju Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci kemudian Terdakwa memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tersebut ke arah belakang menjauhi rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah ayah Terdakwa untuk mengambil helm milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali ke arah sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan sejauh kurang lebih sekitar 30 meter dari rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai / tiba di Barak yang Terdakwa tinggali yang beralamat di Jalan Karya daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke bar karaoke dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH dan berencana menginap di bar karaoke tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURTOSIM Bin TUMIN dan maksud atau tujuan Terdakwa yaitu untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Nurtosim menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang tidur dirumah miliknya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi bangun tidur dan menuju ke gudang miliknya;
- Bahwa Saksi Nurtosim dan Warno menerangkan terakhir kali melihat sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi ke belakang rumah dan pada saat itu masih melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH miliknya tersebut masih terparkir di gudang miliknya, yang mana sepeda motor tersebut sudah terparkir sejak 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar tanggal 8 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan telah meminta ma'af kepada Saksi NURTOSIM Bin TUMIN;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang jika dinominalkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa tidak ada minta ijin dkepada pemilik untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya,telah dewasa,sehat jasmani dan rohaninya,mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut.serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Sodikin alias Totong Bin Mulyodiharjo diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya,telah dewasa,cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang*; 2. *Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja , tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.* Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil sepeda motor adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa AHMAD SODIKIN Alias TOTONG Bin Mulyodiharjo bertamu ke tetangga rumah ayah Terdakwa yaitu rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang beralamat di Desa Gadabung Jalur 4 RT/RW: 12 / 05, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang berada di bawah karpet lantai dekat pintu kamar milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengantonginya di saku baju Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pulang dari rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt. 001, Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu kunci sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku bajunya dan baju tersebut Terdakwa tinggal di rumah milik ayah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian selanjutnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ayah Terdakwa dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa akan berangkat bekerja ke daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa sampai di rumah ayah Terdakwa lalu Terdakwa mandi di sumur belakang kemudian pada saat Terdakwa mandi Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN yang sedang terparkir di dalam gudang dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Terdakwa menemukan sebuah kunci di rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memilikinya. Setelah Terdakwa mandi dan berkemas-kemas kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah ayah Terdakwa tanpa berpamitan lalu Terdakwa berjalan ke arah gudang belakang rumah milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dengan membawa kunci sepeda motor yang masih Terdakwa simpan di dalam saku bajunya, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan berada di gudang milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci yang berada di dalam saku baju Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke perumahan kunci kemudian Terdakwa memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk membuka kunci stang, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tersebut ke arah belakang menjauhi rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN sejauh kurang lebih 20 meter kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah ayah Terdakwa untuk mengambil helm milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kembali ke arah sepeda motor yang terparkir lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan sejauh kurang lebih sekitar 30 meter dari rumah Saksi NURTOSIM Bin TUMIN, kemudian setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai / tiba di Barak yang Terdakwa tinggali yang beralamat di Jalan Karya daerah Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke bar karaoke dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH dan berencana menginap di bar karaoke tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pulang Pisau;

Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH milik Saksi NURTOSIM Bin TUMIN tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN dan maksud atau tujuan Terdakwa yaitu untuk menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurtosim dan Warno mencari informasi dan melapor ke polisi, kemudian seminggu kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor;

Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor itu disembunyikan di rumah di Gunung Mas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurtosim mengalami kerugian yang jika dinominalkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemilik untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang tersebut yang diambil terdakwa ternyata telah berpindah yang semula berada di dalam gudang saksi Nurtosim ke dalam penguasaan terdakwa, yakni telah diketemukan ditempat lain, hal mana terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan pemiliknya pun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk diambil dan dimiliki. Sehingga sesuai dari ajaran teori hukum diatas perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis dalam masyarakat dan pula telah bertentangan dengan undang-undang, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana uraian di atas telah melawan hukum, maka dengan demikian menurut Hakim **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal pasal 362 KUHP ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan di tentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sodikin alias Totong Bin Mulyodiharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam merah dengan Nopol. KH 3713 JH beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 05188947 dengan Nomor Registrasi KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;
 - 1 (satu) lembar surat penetapan pajak No. K00521247 dengan Nopol. KH 3713 JH atas nama NURTOSIM;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURTOSIM Bin TUMIN)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami NENNY EKAWATY BARUS,S.H.,M.H putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh DEDE ANDREAS., S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE ANDREAS,S.H.,M.H

NENNY EKAWATY BARUS, SH .,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20